



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOKIP Bin PARNO;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Keras Rt/Rw. 003/002 Ds. Kersa Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOKIP Bin PARNO bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut” Bahan Peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951 dalam surat dakwaan PDM-270/M.5.25/VI/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOKIP Bin PARNO berupa pidana penjara selama :8 (delapan) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong .
 - 3 (tiga) Kg Serbuk Petasan Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SOKIP Bin PARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah),-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SOKIP BIN PARNO pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Desa Keras RT 03/RW 02 Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak . yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa bermula dari pengembangan penyelidikan dan mendapat informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberikan informasi yang akurat kepada Saksi M.JOKO .S Selanjutnya Saksi M.JOKO.S bersama Saksi ANDIKA KUSUMA W bersama tim melakukan penyelidikan Pada hari Sabtu, tanggal 09 April

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar jam 16.00 wib di rumah Terdakwa di Ds.Keras , Kec. Diwek, Kab. Jombang dan setelah tiba di lokasi tersebut dan mengetahui ada kecurigaan kemudian Saksi bersama tim menduga Terdakwa SOKIP bin PARNO , telah memproduksi serbuk petasan dan juga petasan/mercon sudah jadi, setelah Saksi lakukan introgasi tertutup terhadap SOKIP bin PARNO, dan penggeledahan rumah milik Terdakwa SOKIP BIN PARNO di peroleh barang bukti berupa :

- 3 (tiga) karung selontongan mecon jenis kacanggan;
- 13.600 biji sumbu mencon dibagi menjadi 170 ikat;
- 10.000 (sepuluh ribu) biji mercon jadi jenis kacanggan;
- Kurang lebih 1000 lembar kertas sumbu;
- 3 karung potasium kurang lebih 60 kg;
- 15 biji mercon jadi jenis blanggur;
- Kurang lebih 2 kg sendawa;
- Kurang lebih 55 kg belerang;
- Kurang lebih 4 kg arang -
- 3 karung kertas untuk buat mercon jenis kacanggan;
- 1 biji timbangan;
- 1 biji kayu untuk membuat slontongan mercon dengan ukuran 30 cm;
- 1 biji gelas plastik warna hijau untuk mengambil bahan untuk peracikan obat mercon;
- 1 biji ember plastik;
- ¼ karung slontongan mercon jenis sleng kurang lebih 40 biji.

kemudian Terdakwa SOKIP bin PARNO beserta barang bukti diamankan ke polres jombang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa bahan-bahan tersebut diatas akan Terdakwa buat menjadi petasan caranya adalah menyador serbuk petasan/mercon ada dua macam kelas 1 beberapa bahan-bahan kimia berupa : potasium seberat 1 kg dicampur dengan serbuk brown sebanyak 0,2 Kg hasilnya bagus untuk yang jenis kelas 2 nya serbuk potasium sebnayak 1 Kg, brown 0,2 Kg, serbuk sulfur seberat 1 kg hasilnya tidak sebagus kelas 1 biasanya ada busungnya semua bahan Saksi aduk di atas kertas lembaran Saksi aduk hingga rata, jika ada bubuk yang belum lembut Saksi saring menggunakan ayakan, jika bubuk sudah siap dijual Terdakwa kemas 1 kantong plastic seberat 1 Kg, dan jika untuk petasan/mercon dengan berbagai ukuran Terdakwa siapkan dulu kelontongan yang terbuat dari kertas dulu, dan disesuaikan dengan ukuran dan jenis petasan/mercon, jika sudah siap keluntongan yang terbuat dari kertas tersebut diisi serbuk petasan/mercon dan diberi sumbu untuk meledakkanya selanjutnya serbuk



petasan/mercon dan petasan/mercon dengan berbagai ukuran dan jenisnya sudah siap dijual;

Bahwa Terdakwa mengetahui serbuk petasan yang berlebihan bisa meledak dan membahayakan jiwa orang lain;

Bahwa Terdakwa membuat atau memiliki bahan peledak tersebut tanpa adanya izin dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andika Kusuma Wardani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Keras Rt. 002 Rw 002 Desa Keras Kec. Diwek Kab. Jombang dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung selontongan mecon jenis kacang;
 - 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) biji mercon dibagi menjadi 170 (seratus tujuh puluh) ikat;
 - 10.000 (sepuluh ribu) biji mercon jadi jenis kacang;
 - Kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) lembar kertas sumbu;
 - 3 (tiga) karung potassium dengan berat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram;
 - 15 (lima belas) biji mercon jadi jenis blanggur;
 - Kurang lebih 2 (dua) kilogram sendawa;
 - Kurang lebih 55 (lima puluh lima) kilogram belerang;
 - Kurang lebih 4 (empat) kilogram arang;
 - 3 (tiga) karung kertas untuk buat mercon jenis kacang;
 - 1 (satu) biji timbangan;
 - 1 (satu) biji kayu untuk membuat slontongan mercon dnegan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) biji gelas plastic warna hijau untuk mengambil bahan untuk percaikan mercon;
 - 1 (satu) lembar ember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\frac{1}{4}$ (seperempat) karung slontongan mercon jenis sleng kurang lebih 40 (empat puluh) biji;
 - Terdakwa mengakui telah mendapatkan bahan – bahan tersebut dari toko disurabata dan toko terdekat, lalu dijual kepada masyarakat termasuk Saksi SOKIP;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, memiliki bahan peledak berupa potassium atau bahan peledak lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Suwandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kepemilikan dan produksi petasan/mercon;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan membuat petasan/mercon sampai jadi dan menjual belikan petasan/mercon tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memproduksi dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter yang sering disebut "blanggur sleng dor" sebanyak 110 (seratus sepuluh) biji yang dijual eceran oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per biji sejak kurang lebihnya mulai maret sampai dengan saat Saksi tertangkap;
 - Bahwa Saksi membuat serbuk petasan/mercon dengan cara membuat serbuk petasan/mercon Terdakwa meracik sendiri atau membelinya dari orang lain dan menyador serbuk petasan/mercon beberapa bahan-bahan kimia berupa potasium seberat 1 (satu) kilogram dicampur dengan serbuk brown sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) kilogram belerang;
 - Bahwa untuk membeli bahan baku berupa petasan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan pada persidangan terkait dengan kepemilikan petasan/mercon;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Keras Rt. 003 Rw 002 Desa Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong
 - 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" kurang lebihnya mulai bulan maret sampai dengan sekarang, namun Terdakwa memproduksinya hanya disaat menjelang bulan Ramadhan sampai dengan hari raya Idhul Fitri saja;
- Bahwa cara Terdakwa meracik atau memproduksi serbuk petasan/mercon dengan cara menyador serbuk petasan/mercon beberapa bahan-bahan kimia berupa potasium seberat 1 (satu) kilogram dicampur dengan serbuk brown sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) kilogram, belerang sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) Kilogram, Semua bahan diaduk di atas lembaran kertas diaduk hingga rata menggunakan tangan, jika ada bubuk yang belum lembut disaring menggunakan ayakan, jika bubuk sudah siap dibungkus serbuk petasan/mercon yang sudah jadi, dan jika untuk petasan/mercon dengan berbagai ukuran disiapkan dulu kelontongan yang terbuat dari kertas dulu, dan disesuaikan dengan ukuran dan jenis petasan/mercon, jika sudah siap keluntungan yang terbuat dari kertas tersebut diisi serbuk petasan/mercon dan diberi sumbu untuk meledakkanya. selanjutnya Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" sudah siap dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli potasium langsung dengan berat 4 (empat) kilogram dengan harga tiap perkilogram Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan serbuk brown seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Suwandi;
- Bahwa Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" Terdakwa jual eceran 1 (satu) buah dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual petasan/mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, membeli atau menjual petasan/mercon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggur Sleng Dong
- 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Keras Rt. 003 Rw 002 Desa Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong
 - 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" kurang lebihnya mulai bulan maret sampai dengan sekarang, namun Terdakwa memproduksinya hanya disaat menjelang bulan Ramadhan sampai dengan hari raya Idhul Fitri saja;
- Bahwa benar cara Terdakwa meracik atau memproduksi serbuk petasan/mercon dengan cara menyador serbuk petasan/mercon beberapa bahan-bahan kimia berupa potasium seberat 1 (satu) kilogram dicampur dengan serbuk brown sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) kilogram, belerang sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) Kilogram, Semua bahan diaduk di atas lembaran kertas diaduk hingga rata menggunakan tangan, jika ada bubuk yang belum lembut disaring menggunakan ayakan, jika bubuk sudah siap dibungkus serbuk petasan/mercon yang sudah jadi, dan jika untuk petasan/mercon dengan berbagai ukuran disiapkan dulu kelontongan yang terbuat dari kertas dulu, dan disesuaikan dengan ukuran dan jenis petasan/mercon, jika sudah siap keluntongan yang terbuat dari kertas tersebut diisi serbuk petasan/mercon dan diberi sumbu untuk meledakkanya. selanjutnya Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" sudah siap dijual;
- Bahwa benar Terdakwa membeli potasium langsung dengan berat 4 (empat) kilogram dengan harga tiap perkilogram Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan serbuk brown seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Suwandi;
- Bahwa benar Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" Terdakwa jual eceran 1 (satu) buah dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual petasan/mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, membeli atau menjual petasan/mercon;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa Sokip bin Parno memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual petasa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi, menjual atau membeli petasan/mercon sehingga dengan demikian Terdakwa secara tanpa ijin telah memproduksi, menjual atau membeli petasan/mercon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong
 - 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa memproduksi Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" kurang lebihnya mulai bulan maret sampai dengan sekarang, namun Terdakwa memproduksinya hanya disaat menjelang bulan Ramadhan sampai dengan hari raya Idhul Fitri saja;
- Bahwa benar cara Terdakwa meracik atau memproduksi serbuk petasan/mercon dengan cara menyador serbuk petasan/mercon beberapa bahan-bahan kimia berupa potasium seberat 1 (satu) kilogram dicampur dengan serbuk brown sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) kilogram, belerang sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) Kilogram, Semua bahan diaduk di atas lembaran kertas diaduk hingga rata menggunakan tangan, jika ada bubuk yang belum lembut disaring menggunakan ayakan, jika bubuk sudah siap dibungkus serbuk petasan/mercon yang sudah jadi, dan jika untuk petasan/mercon dengan berbagai ukuran disiapkan dulu kelontongan yang terbuat dari kertas dulu, dan disesuaikan dengan ukuran dan jenis petasan/mercon, jika sudah siap keluntongan yang terbuat dari kertas tersebut diisi serbuk petasan/mercon dan diberi sumbu untuk meledakkanya. selanjutnya Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" sudah siap dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli potasium langsung dengan berat 4 (empat) kilogram dengan harga tiap perkilogram Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan serbuk brown seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Suwandi;
- Bahwa benar Petasan/mercon dengan ukuran 20 (dua puluh) sentimeter sering disebut "blanggur sleng dor" Terdakwa jual eceran 1 (satu) buah dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual petasan/mercon untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong
- 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*),

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Masyarakat Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sokip Bin Parno, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, menguasai, membawa, menyimpan, bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus Sepuluh) Buah Mercon Blanggor Sleng Dong
 - 3 (tiga) kilogram Serbuk Petasan Hitam;Dmusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh SUDIRMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh M. SAIFULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. SAIFULLOH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)